



PUTUSAN

Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pagatan,  
10 September 1988, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Usaha Sendiri (Menjual Pakaian), bertempat  
tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Gang xxxx, RT.  
xxx, RW. xxx, Kelurahan Ketapang, Kecamatan  
Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin  
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir KP. Tengah,  
10 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx  
xxxxxx, No. xx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Ketapang,  
Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten  
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juli 2024 yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor  
521/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada tanggal 02 September 2024, dengan dalil-dalil  
pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Kamis, pada tanggal 27 Oktober 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, yang diterbitkan pada tanggal 02 Februari 2006;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat dengan berpindah-pindah, kemudian Penggugat dan Tergugat menetap di Jalan XXXXXXXXXXXX xxxxxx, No. xx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama: Anak, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sampit, pada tanggal 05 Desember 2016, Pendidikan: SD; Saat ini, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2023, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras serta mengkonsumsi sabu-sabu;
  - b. Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan menggunakan alat pacul/cangkul dan senjata tajam lainnya kearah Penggugat;
  - c. Tergugat juga sering mencuri barang dagangan Penggugat serta pernah membobol toko pakaian hingga dibawa ke kantor kepolisian setempat;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 Juni 2024 akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, adapun yang meninggalkan kediaman bersama terakhir ialah Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Noor Isna, S.E., Cpm) tanggal 09 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 benar;

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 benar;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 benar;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 benar;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf a benar, namun sekarang Tergugat sudah tidak lagi mengkonsumsi minum-minuman keras serta mengkonsumsi sabu-sabu sejak berpisah rumah dengan Penggugat;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf b tidak benar;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf c benar, namun sekarang Tergugat dan Penggugat sudah berdamai;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 benar;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 tidak benar, karena menurut Tergugat belum ada upaya damai dari keluarga;
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 tidak benar, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 1 benar;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 2 benar;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 3 benar;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4 benar;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf a tidak benar;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf b tidak benar, karena memang ada buktinya Tergugat mengancam menggunakan cangkul dan senjata tajam;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 huruf c benar;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 6 benar;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 7 tidak benar, karena sebenarnya sudah pernah dirukunkan pihak keluarga;
- Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 8 tidak benar, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 1 benar;
- Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 2 benar;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 3 benar;
- Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 4 benar;
- Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 5 huruf a benar, tapi Tergugat sudah ingin berubah;
- Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 5 huruf b tidak benar, Tergugat mengancam itu karena Penggugat ingin keluar dari rumah;
- Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 5 huruf c benar, namun sudah berdamai untuk urusan itu;
- Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 6 benar;
- Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 7 tidak benar, karena menurut Tergugat belum ada upaya damai dari keluarga;
- Bahwa dalil replik Penggugat pada angka 8 tidak benar, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 02 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, diberi tanggal, serta diparaf;
2. Print out screenshot foto Tergugat memegang cangkul. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos (nazegelen), lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, diberi tanggal, serta diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan xxx xxxx xxxxx, RT. xxx, RW. xxx, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX XXXXXX No. XX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat sering memeras Penggugat dengan meminta uang kepada Penggugat secara paksa, Tergugat juga pernah merampas tas Penggugat saat di jalan, serta Tergugat sering mengancam Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi 1 Penggugat yang dijawab oleh saksi 1 Penggugat sebagai berikut:
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian itu, dan saksi mengetahui sendiri Tergugat sering memeras Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat mengancam Penggugat dengan cangkul;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah pernah didamaikan keluarga namun Tergugat selalu melanggar janji ingin berubah, namun kenyataannya tidak pernah berubah;

2. **Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Gg. xxxx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXX xxxxxx No. xx, RT. xxx, RW. xxx, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering memeras Penggugat dengan meminta uang kepada Penggugat secara paksa, Tergugat juga pernah merampas tas Penggugat saat di jalan, serta Tergugat sering mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi 2 Penggugat, namun Tergugat membantah semua keterangan saksi tersebut, karena Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat dan memeras Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan hakim Tergugat yang telah diberikan kesempatan menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai gugatan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan. Sementara Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sesuai jawaban masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat serta mohon putusan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masih terikat perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Tergugat memiliki *legal standing* untuk menanggapi dan merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dengan bantuan mediator bernama Noor Isna, S.E., Cpm, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (2)

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak akhir tahun 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras serta mengkonsumsi sabu-sabu, Tergugat juga sering mengancam Penggugat dengan menggunakan alat pacul/cangkul dan senjata tajam lainnya kearah Penggugat, dan Tergugat juga sering mencuri barang dagangan Penggugat serta pernah membobol toko pakaian hingga dibawa ke kantor kepolisian setempat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 18 Juni 2024;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan angka 1, 2, 3, 4, dan 6 sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul dalil-dalil gugatan angka 5 huruf a dan 5 huruf c maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan membantah dalil-dalil gugatan angka 5 huruf b, 7, dan 8 maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg., kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan angka 5 huruf a, 5 huruf b, 5 huruf c, angka 7, dan angka 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2005 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (Print out screenshot foto Tergugat memegang cangkul) adalah alat bukti elektronik, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Meskipun alat bukti elektronik harus dibuktikan keotentikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi karena alat bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat di depan persidangan, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), menentukan atau memaksa (*beslisend*, *dwingend*), sebagaimana pengakuan yang diatur dalam Pasal 311 R.Bg. sehingga Hakim menilai terbukti bahwa memang ada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 dan P.2, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 2 (dua) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Hakim, oleh karenanya Tergugat dapat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana berikut ini:

Menimbang, bahwa dalil gugatan angka 5 huruf a dan 5 huruf c mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat memberikan pengakuan berklausul, akan tetapi berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa dalil yang terbukti adalah dalil gugatan Penggugat, yang dijelaskan sebagai berikut;

- Bahwa senyatanya Tergugat sering memeras Penggugat dengan meminta uang kepada Penggugat secara paksa untuk membeli sabu-sabu dan minuman keras serta Tergugat juga pernah merampas tas Penggugat saat dijalan;

*Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat sering mencuri barang dagangan Penggugat serta pernah membobol toko pakaian hingga berakibat berurusan dengan polisi, namun berakhir damai;

Menimbang, bahwa dalil gugatan angka 5 huruf b, angka 7, dan angka 8 mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dibantah dalam pengakuan oleh Tergugat akan tetapi berdasarkan bukti Print out screenshot foto Tergugat memegang cangkul yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa dalil yang terbukti adalah dalil gugatan Penggugat, yang dijelaskan sebagai berikut;

- Bahwa senyatanya memang Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan cangkul;
- Bahwa saksi-saksi yang merupakan pihak keluarga dan orang terdekat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa senyatanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan jauh dari sakinah, mawaddah, dan rahmah karena pihak Penggugat merasakan ketakutan akan ancaman dan perilaku Tergugat ketika berumah tangga;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Sejak akhir tahun 2023 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat sering memeras Penggugat dengan meminta uang kepada Penggugat secara paksa, Tergugat juga pernah merampas tas Penggugat saat dijalan, serta Tergugat sering mengancam Penggugat;
4. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan menggunakan cangkul atau pacul;
5. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

*Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt*





6. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

**Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat

*Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering memeras Penggugat dengan meminta uang kepada Penggugat secara paksa, Tergugat juga pernah merampas tas Penggugat saat di jalan, serta Tergugat sering mengancam Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat dengan menggunakan cangkul atau pacul;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi saat 5 (lima) bulan yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat baik yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangganya, meskipun usaha tersebut belum mampu meluluhkan hati Penggugat yang sampai hari sidang terakhir tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memanfaatkan waktu selama penundaan persidangan guna mendekati dan membujuk Penggugat dengan cara-cara yang dibenarkan oleh hukum supaya mau untuk kembali rukun menjalankan rumah tangga seperti sedia kala, akan tetapi sampai sidang pembacaan putusan Tergugat belum berhasil mengubah pendirian Penggugat;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dijalankan oleh dua orang yaitu pasangan suami istri dan tidak mungkin dijalankan sendiri oleh salah satu dari keduanya, oleh karena itu meskipun Tergugat berkeinginan mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, tetapi tanpa adanya keinginan yang sama dari Penggugat, maka mempertahankan perkawinan tersebut hanya akan mendatangkan penderitaan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menjadi alasan untuk dikabulkannya gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A.1;

Menimbang bahwa memang senyatanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, namun terbukti pula adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan hal mana sejalan dengan Ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bagian Kamar Agama poin C nomor 1 tentang Hukum Perkawinan yang menyebutkan "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi

*Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيب لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jls.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sampit adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Adeng Septi Irawan, S.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 02 September 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **Mardiyatur Rahmah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

**Adeng Septi Irawan, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mardiyatur Rahmah, S.H.I.**

*Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 521/Pdt.G/2024/PA.Spt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	375.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)